

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 tahun 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, maka diperlukan sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
 - bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dapat lebih terarah, bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Kecamatan.

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
- 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH YANG DILAKSANAKAN OLEH

KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- 7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah adalah suatu bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.
- 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah suatu mekanisme perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- 11. Swadaya masyarakat adalah uang atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat dan secara langsung digunakan untuk suatu keperluan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan.

BAB III SASARAN KEGIATAN

Pasal 3

Sasaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah adalah semua kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berlokasi di wilayah Kecamatan yang merupakan hasil musrenbang kecamatan.

BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan; dan
- d. Pertanggungjawaban.

Pasal 5

Perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah ditetapkan melalui musrenbang kecamatan melalui pengajuan proposal atau usulan kegiatan dari masyarakat yang diketahui oleh lurah setempat.

Pasal 6

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tentang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan oleh Camat bersama dengan masyarakat wilayah setempat.

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah selesai, wajib membuat laporan pertanggungjawaban.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah secara rinci diatur dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah bersumber dari APBD dan swadaya masyarakat dengan perbandingan yang proporsional.

BAB VI PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal & mui 2012

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

alley

Diundangkan di SEMARANG pada tanggal 💥 mul 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

HADI PURWONO Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 17.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR: 17 Tahun 2012 TANGGAL: 25 Mei 2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, maka diperlukan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.

Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana umum yang ada di wilayah. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

Di sisi lain peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih sangat penting mulai dari proses perencanaan (melalui musrenbang), pelaksanaan, sampai dengan pengawasan serta pertanggungjawaban. Peningkatan partisipasi masyarakat harus senantiasa di dorong agar pelaksanaan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

II. TUJUAN

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang diusulkan, dilaksanakan serta diawasi secara bersama sama oleh Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan masyarakat.

III. JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah meliputi:

- 1. pembangunan Jalan Paving;
- 2. pembangunan Talud;
- 3. pembangunan Saluran;
- 4. pembangunan Jalan Aspal;
- 5. pembangunan Pos Kampling;
- 6. pembangunan Rumah Pintar;
- 7. pembangunan Balai RT/ RW;
- 8. pembangunan Gapura;
- 9. pembangunan Jembatan;
- 10. pembangunan Posyandu, PAUD;
- 11. pembangunan Lapangan olahraga;
- 12. pembangunan Taman; dan
- 13. pembangunan lain yang sejenis.

IV. TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. Penyusunan Proposal atau usulan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan
 - i). Latar Belakang

Berisi tentang maksud dan tujuan serta pokok-pokok permasalahan yang ingin diselesaikan

ii). Lokasi

Memuat secara jelas dan detil tentang letak kegiatan yang akan dilaksanakan (jalan, Rt, RW, Kelurahan, Kecamatan)

iii). Target

Berisi sasaran riil yang ingin dicapai serta manfaat dari hasil yang dicapai

b. Kinerja Kegiatan

i). Indikator Masukan

Besarnya biaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud termasuk besarnya swadaya masyarakat

ii). Indikator Keluaran

Volume pekerjaan yang akan dilaksanakan (panjang, lebar, tinggi dan luas)

iii). Indikator Hasil

Hasil dari pekerjaan tersebut

iv). Indikator Manfaat

Tingkat manfaat yang merupakan nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah

v). Indikator Dampak

Meningkatkan secara makro perekonomian dan kenyamanan masyarakat

c. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu:

- i). Pemerintah Kecamatan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD.
- ii). Panitia Pembangunan Masyarakat melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari swadaya masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Penanggung Jawab
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Seksi-seksi (yang diperlukan)

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- i). RAB memperhitungkan besaran anggaran yang bersumber dari APBD dan swadaya masyarakat secara proporsional.
- ii). Besaran swadaya masyarakat harus berbentuk nyata, diperhitungkan dalam nilai rupiah (misal : tenaga, material, dll)
- iii). RAB dihitung secara realistis tentang kebutuhan bahan dan upah tenaga sesuai ketentuan yang berlaku.
- iv). RAB dilengkapi dengan foto 0% di lokasi yang dimaksud.

- 2. Verifikasi terhadap proposal atau usulan kegiatan dilakukan oleh Kecamatan. Verifikasi meliputi kebenaran proposal atau usulan kegiatan, besaran swadaya masyarakat, serta kesangupan melaksanakan kegiatan.
- 3. Pembahasan usulan kegiatan dalam musrenbang yang dilaksanakan oleh Kelurahan maupun Kecamatan bersama dengan masyarakat, untuk selanjutnya disetujui dan dituangkan dalam berita acara musrenbang. Berita Acara Musrenbang antara lain harus memuat besaran anggaran yang diusulkan pembiayaannya melalui APBD dan yang dibiayai dengan swadaya masyarakat.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan yang dibiayai oleh APBD, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang / jasa.
- 2. Kegiatan yang dibiayai oleh Swadaya Masyarakat, dilaksanakan secara swakelola.
- 3. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus terpisah dari yang dibiayai oleh swadaya masyarakat.

C. PENGAWASAN

- 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi.
- 2. Pemerintah Kecamatan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
- 3. Camat bersama masyarakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat.

D. PERTANGGUNGJAWABAN

- 1. Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai APBD, dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan, terdiri dari:
 - Laporan pelaksanaan kegiatan
 - Berita Acara Musrenbang
 - Foto 0%, 50%, 100%
 - Proposal Kegiatan
 - b. Laporan pertangungjawaban keuangan, terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS; dan
 - lampiran SPP-LS.
 - 1) salinan SPD;
 - 2) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - 3) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - 4) surat perjanjian kerjasama/kontrak dengan mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - 5) berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - 6) berita acara serah terima barang dan jasa;
 - 7) berita acara pembayaran;
 - 8) kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - 9) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

10) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak;

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

12) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang

dilaksanakan di luar wilayah kerja;

- 13) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- 14) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

15) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

- harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- 2. Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai swadaya masyarakat dilaksanakan oleh panitia pembangunan kepada camat dilampiri dengan :
 - a. bukti sah pembelian barang dan jasa; dan

b. Foto fisik 0%, 50%, 100%.

V. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah berasal dari APBD dan swadaya masyarakat.

2. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana fisik ini berdasarkan kebutuhan baik nominal maupun lokasinya yang ditentukan oleh Kecamatan.

VI. PENUTUP

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan.

WALIKOTA SEMARANG

Alley-

H. SOEMARMO HS